



PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLISI (Suatu Studi di Propam Polda Sultra)

Devi Puspita Sari, Muhammad Tahir, Niken Yulian Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Code of Ethics of The
Police Profession,
Polda Sultra,
Propam.

e-mail:

devipuspita8@gmail.com

Corresponding Author:

Devi Puspita Sari

Received:16/09/2024

Accepted:11/11/2024

Published:30/04/2025

ABSTRACT

Research objectives 1) To determine the role of Propam in enforcing the Indonesian National Police Code of Ethics based on Article 17 of Regulation Number 14 of 2011 concerning the Indonesian National Police Code of Professional Ethics in the Southeast Sulawesi Regional Police 2) To determine the supervision of the implementation of the personnel rehabilitation decision given by Propam to members of the Indonesian National Police who violate the Code of Ethics in the Southeast Sulawesi Regional Police. The research was carried out in carrying out the research process for the author to conduct or focus the research in the jurisdiction of the Konda Police, South Konawe Regency. Research Results 1. Implementation of code of ethics enforcement based on Article 17 of Regulation Number 14 of 2011 in the Southeast Sulawesi Regional Police by explaining that in Propam, enforcement in violation of the code of ethics refers to the legal basis, all regulations implemented by Propam both in supervision, service, and in prosecuting members who commit violations/have problems based on the law. In Polda Sultra, especially in Propam, the legal basis used by Propam includes Perkap Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics, PP Number 1 of 2003 concerning Dishonorable Dismissal of Members, PP Number 2 of 2002 concerning Police Discipline, PP Number 3 of 2003 concerning General Justice for Polri Members, all of which are the legal basis for Propam in implementing regulations against our problematic members. (2.) Supervision of the implementation of personnel rehabilitation decisions given by Propam to Polri members who violate the code of ethics in Polda Sultra is based on Perkap Number 14 of 2011 as has been done and implemented from the supervision of action must be based on Perkap. If in this case it is not based on Perkap, of course it will be a loophole for violators to defend / resist and it will come back to us as Propam seem unprofessional in enforcing the code of ethics for our members and all of our actions, be it supervision / action, are all based on Perkap Number 14 of 2011.



I. PENDAHULUAN

Setelah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pengaturan Lembaga Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini demikian ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Setiap pejabat dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kenyataannya selain terikat pada peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Untuk menjamin Kepolisian bertindak sesuai aturan dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia ini secara tegas diatur secara tegas pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik tersebut.

Masyarakat menuntut peranan Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang anggota Kepolisian yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu diatur tata kehidupan anggota Kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman.

Anggota Kepolisian pada hakikatnya adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).

Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin. Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain menyebutkan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan diri dari perbuatan

dan sikap tercela serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan perbuatan penyalahgunaan wewenang

Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai hukum pidana maka akan diarahkan ke peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hokum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertrntu (Hartono, 2020: 287).

Peraturan mengenai kode etik kepolisian ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta didasari oleh pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut dan penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu pemegang peran penting dalam penegakan kode etik Kepolisian adalah Propam. Pelaksanaan fungsi dan peranan Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian khususnya dalam penegakan kode etik Kepolisian. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian(Soebroto, 2004: 41). Menurut pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, peranan Propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat putusan hukum yang tetap.Ini merupakan tugas penting karena ketika anggota Polri melaksanakan tugas sebagai arapat Kepolisian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelanggaran kode etik profesi di bidang kepolisian manapun tidak terkecuali Kepolisian daerah Sultra

Pada Kepolisian Daerah Sultra sebetulnya sudah pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Terdapat beberapa kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Daerahn Sultra yang dilakukan oleh anggotanya direntang tahun 2019-2023.Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun nyatanya di lapangan masih ada dan sering terjadi kasus pelanggaran kode etik profesi polri yang terjadi di Kepolisian Daerah Sultra yang dimana akan merugikan diri sendiri dan memberikan kesan yang tidak baik terhadap Instansi Kepolisian khususnya Daerah Sultra.

Dibalik perbuatan pasti saja ada faktor pendukung yang membuat anggota polri lupa dengan profesi dan tugasnya sebagai aparat negara sehingga bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik profesi polri, mungkin saja ada beberapa faktor yang mendukung untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sehingga membuat anggota polri buta akan profesinya. Faktor penyebabnya bisa datang dari kalangan masyarakat, lingkungan kerja, bahkan keluarga sendiri yang dimana perlahan menghancurkan diri sendiri dan jika pelanggarannya berat maka akan kehilangan pekerjaan atau dipecat secara tidak hormat.

Anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya tidak akan pernah lepas dengan akibat dari perbuatannya, disini peranan profesi dan pengaman (Propam) sangat penting dalam halnya menegakkan kode etik profesi polri. Namun akibat fakta bahwa data pelanggaran kode etik pada Polda Sultra masih saja terjadi dan menunjukkan perubahan yang signifikan ini dikhawatirkan membuat citra baik Kepolisian khususnya Polda Sultra di mata masyarakat. Jadi bagaimana peranan profesi dan pengaman (Propam) dalam penegakkan kode etik anggota polri agar mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi polri di Kepolisian Daerah Sultra.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kode Etik Profesi

Pengertian Etika Menurut pendapat beberapa ahli, tentang pengertian etika antara lain sebagai berikut: James J. Spillame SJ “Etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.” Dan A. Sonny Keraf “Etika dipahami dalam pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem, situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.”

2. Pengertian Profesi

Profesi adalah kegiatan fisik dan intelektual yang terintegrasi, berlangsung secara tetap, terus menerus dan memperoleh penghasilan atau untuk pengabdian. Menurut Dientrial Rueschmenyer, profesi adalah pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika ilmu, pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama masyarakat.

3. Pengertian Kode Etik Profesi

Dalam buku Liliana Tedjodspetro yang berjudul Etika Profesi dan Profesi Hukum menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi, yaitu: “Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.”

B. Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri

1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Polri Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran

“an”. pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan perundang-undangan hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya seorang pengendara sepeda motor ditahan polisi karena melawan aturan lalu lintas. Moeljanto mengemukakan pelanggaran adalah: Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Tujuan Dibuatnya Kode Etik Polri

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:
 - a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
 - b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 - c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
 - d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:
 - a. Pengetahuan hukum
 - b. Sikap terhadap norma-norma
 - c. Perilaku hukum.
5. Faktor Kebudayaan

Menurut Muladi, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (enforceability) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Necessity,
- 2) Adequacy,
- 3) Legal certainty,
- 4) Actuality,
- 5) Feasibility,
- 6) Verifiability,
- 7) Enforceability,
- 8) Provability,

D. Pengertian Kepolisian

Malyon (2003:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut: Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang di berikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "constable" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa constable mengandung dua macam arti pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (police constable) dan kedua berarti kantor polisi (office of constable)

Dengan historis, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua disini, yang di bentuk oleh BPKI (panitian persiapan kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi nyata, Polri mampu

membentuk komando dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distri di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sector di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintanga pembinaan kantibmas di tingkat desa (babinkantibmas).

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, dan beradab berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, kepolisian negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang di bantu masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi secara universitas mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hokum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi kepolisian negara republic Indonesia dapat dilihat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 30 ayat 94) (setelah di amandemen) yaitu : Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat kita katakana tugas pokok kepolisian negara republic Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hokum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokoknya diatas, maka kepolisian negara republic Indonesia (polri) mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas, polri dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat :

1. Tidak bertentang dengan suatu aturan hokum
2. Selaras dengan kewajiban hokum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

F. Tinjauan Umum Tentang Propam

1. Pengertian Propam

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polri merupakan satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM.

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.

2. Tugas Propam

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos).

- a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

3. Kewajiban Propam

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut: Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri meliputi:

1. Perumusan / pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam;
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan /laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan /pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaann dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;
9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk menyelidiki terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

III. METODE PENELITIAN

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Bidang Propam Polda Sultra. Penelitian dilaksanakan atau diperkirakan sekitar bulan pada bulan Juli s/d bulan Agustus. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sultra

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41).

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polda Sultra sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang kkep;
- c. Sidang komisi banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

Proses dari penanganan anggota Polri yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan /dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankom dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- f. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menegakan Kode Etik ini di Polda Sultra tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri di Polda Sultra dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik. Tapi penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik di Polda Sultra, jika memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik yang terdapat di Polda Sultra.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polda Sultra mendapatkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Kapolri di Polda Sultra adalah yaitu kurangnya anggota propam dalam mengawasi anggota Polri yang sudah mendapatkan putusan dan kerap terjadi teman sesama anggota yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polda Sultra mendapatkan bahwa jarang ada sosialisasi tentang Peraturan Kapolri kepada seluruh anggota Polda Sultra seharusnya Kapolda dan Kabid Provost melakukan sosialisai kepada seluruh anggota Polda Sultra bertujuan agar anggota Polda Sultra memahami dan mengetahui isi dari Peraturan Kapolri yang bertujuan agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polda Sultra. Serta dalam peningkatan profesional kinerja anggota Polda Sultra lakukan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh anggota Polda Sultra karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa selalu ada anggota setiap tahunnya yang melanggar kode etik.

B. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi Personel Yang Diberikan Oleh Propam Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Polda Sultra .

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

Pengawasan putusan rehabilitasi personel di Rekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminial karena berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merehabilitasi personel yang melanggar disiplin atau kode etik yaitu Subbagrehabpers. Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan menetapkan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi dan dalam melaksanakan tugas subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- b. Pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. Penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terdakwa melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terdakwa (Ankum)

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres bertujuan agar terimplementasinya pelaksanaan pengawasan rehabilitasi personel di Polda Sultra

Dalam merealisasikan suatu peraturan memang tidak pernah lepas dari suatu kendala, berbagai kendala bisa saja muncul saat menegakkan suatu peraturan dan ada banyak macam faktor-faktor yang menjadi suatu kendala yaitu dari Faktor Internal, yang dimana atasan hukumnya (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, dan Faktor terbatasnya Jumlah Anggota Propam menjadi yang cukup vital dalam upaya penegakkan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena salah satu tugas propam yaitu membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota polri.

Penyelesaian kendala agar terealisasinya suatu pelaksanaan putusan rehabilitasi sesuatu dengan Perkap yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pemahaman terhadap seluruh anggota Polri baik dari Atasan Hukumnya (Ankum) maupun anggotanya bertujuan agar adanya suatu transparansi

guna mensejahterakan anggota Kepolisian dan memberikan kesan yang baik di kalangan masyarakat, serta merekrut kembali anggota propam agar tidak adanya keterbatasan anggota ataupun penyidik di propam bertujuan untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian agar tidak ada lagi personel yang merusak nama baik institusi Kepolisian .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan penegakan kode etik berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 tahun 2011 di Polda Sultra dengan menerangkan bahwa jika di Propam, Penegakan dalam pelanggaran kode etik merujuk pada dasar hukum, semua peraturan yang dijalankan Propam baik dalam pengawasan, pelayanan, dan dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran/ bermasalah berdasarkan hukum. Di Polda Sultra khususnya di Propam dasar hukum yang digunakan propam antara lain Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik, PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota dengan Tidak Hormat, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Disiplin Polri, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Polri, itu semua menjadi dasar hukum bagi Propam dalam melaksanakan aturan terhadap anggota-anggota kami yang bermasalah.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh propam terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Polda Sultra sudah berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 seperti yang sudah dilakukan dan diterapkan dari pengawasan penindakan harus berdasarkan Perkap. Jika dalam hal ini tidak berdasarkan Perkap tentunya akan menjadi celah bagi pelanggar untuk melakukan pembelaan / perlawanan dan itu akan kembali lagi ke kami sebagai Propam terkesan tidak profesional dalam penegakan kode etik anggota kami dan semua tindakan kami baik itu pengawasan / penindakan semua berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.

1. Propam diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polda Sultra serta memberikan pemahaman terhadap isi Perkap NO 14 Tahun 2011 bertujuan agar pelanggaran kode etik di Polda Sultra setiap tahunnya tidak bertambah.
2. Dalam penindakan terhadap pelanggar harus sesuai prosedur dan diharapkan dari pihak propam agar dapat melakukan penyidikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur lain.
3. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas dan komisi kode etik Polri harus mengambil keputusan sesudah sidang peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006.
- Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Hadjon, Philipus M., Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

- Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta 2000.
- HD, Stout, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Huda, Chairul, Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huijbers, Theo, Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 2006.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta 2001.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1994.
- Tamanaha, Brian Z. , On The Rule of Law: History, Politics, Theory, United Kingdom, Univesity Press, Cambridge, 2004.
- Tuesang, Harie, Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1982.
- Winarno, Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.